

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PELAKSANAAN SUNTIK VAKSIN SEBAGAI SYARAT BAGI  
CALON PENGANTIN MENURUT TINJAUAN HUKUM  
ISLAM (Studi Kasus KUA Kec. Rambah Samo  
Kab. Rokan Hulu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**AHMAD NURKHOLIS**  
**NIM. 11820111011**

**PROGRAM S1  
PRODI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**1443 H/2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUNTIK VAKSIN COVID-19 PADA CALON PENGANTIN”** (studi kasus KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu), yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Nurkholis  
Nim : 11820111011  
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Zulkaidah 1443 H  
16 Juni 2022 M

Pembimbing Skripsi



**Drs. Arifuddin, M.A**  
Nip. 196412311994021004

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta dan Link UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan suntik vaksin sebagai syarat bagi calon pengantin menurut tinjauan hukum islam”** studi kasus KUA kec. Rambah samo kab. Rokan hulu,

ditulis oleh:

Nama : AHMAD NURKHOLIS

NIM : 11820111011

Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIAH)

dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 5 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Rahman Alwi, M. Ag**

seketaris

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I

**Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum**

Penguji II

**Dr. Arifuddin, M.A**



Mengetahui:  
Dekan fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 20 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 Nama : AHMAD MURKHOLOS  
 NIM : 11820111011  
 Tempat/Tg. Lahir : ROHUL 08-MARET  
 Pendidikan/Pasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Keluarga : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
 LAKSANAAN SUNTIK VAKSIN SEBAGAI SYARAT BAGI  
 KELON PENGANTIN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM  
 TUDI KASUS KIA Etc. RAMBAH SAMO Etc. POKAN  
 (ulu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana  
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.  
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.  
 Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan  
 bebas dari plagiat.  
 Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan  
 Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia  
 menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.  
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan  
 dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11820111011

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarluaskan secara lisan atau tulisan, atau dengan cara lain, seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Ahmad Nurkholis (2022) : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUNTIK VAKSIN COVID 19 BAGI CALON PENGANTIN (Studi Kasus KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu)**

Pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan harus mendaftarkan diri ke KUA terdekat dan melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan. Salah satu syaratnya ialah sangat dianjurkan setiap pasangan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan laboratorium (*Torch, Hepatitis B*, dan lain-lain). Pada saat pandemi Virus Corona saat ini KUA Kec. Rambah Samo mewajibkan pasangan suami istri yang akan menikah untuk melakukan suntik vaksin Covid 19. *Vaksinasi Covid-19* adalah proses untuk membangun kekebalan tubuh manusia sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran virus Covid 19. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini ialah bagaimana pelaksanaan suntik Vaksin Covid 19 bagi calon pengantin dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap suntik vaksin Covid 19 bagi calon pengantin.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: wawancara terhadap 2 orang pegawai KUA dan 2 pasang calon pengantin, sumber sekunder yaitu: buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian adalah Pelaksanaan suntik vaksin Covid 19 bagi calon pengantin di KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu belum terlaksana secara efisien karena kebijakan ini masih awam di kalangan masyarakat dan minimnya pengetahuan mengenai manfaat dari suntik vaksin Covid 19. Di dalam Islam melakukan suntik vaksin ini diperbolehkan karena mengandung kemashlahatan yaitu dapat melindungi dari penyebaran virus.

**Kata Kunci: Suntik Vaksin Covid 19**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kebekahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUNTIK VAKSIN COVID 19 BAGI CALON PENGANTIN (Studi Kasus KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu)”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Suwardi, ibunda tercinta Nurhayati dan Saudara saya Rahmat Hidayat dan Nur Aisyah, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, SI, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Drs. Arifuddin, MA yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2018, Kelas AH E 2018, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah *subhanahu wa Ta'ala* meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin*

Pekanbaru, Juni 2022

Ahmad Nurkholis

11820111011

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Sistematika Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pernikahan .....	14
B. Suntik Vaksin Covid 19.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D. Populasi dan Sampel.....	42
E. Sumber Data .....	43
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	45
H. Teknik Penulisan .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum KUA Kec. Rambah Samo .....	46
B. Pelaksanaan Suntik Vaksin Covid 19 Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Rambah Samo.....	52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Vaksin Covid 19 bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Rambah Samo .....	55
--	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagai alasan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.”

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-qur’an surat An-nisa’ ayat 1 :

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.9.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>3</sup> Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 2 dan 3



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”<sup>4</sup>

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu pentingnya ajaran tersebut sehingga dalam al-Qur’an dan hadits terdapat sejumlah ayat dan dalil baik secara langsung maupun tidak langsung yang berbicara mengenai masalah pernikahan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.

Islam adalah agama yang benar dalam memberi petunjuk kepada manusia. Seperti halnya perkawinan, ia merupakan sunnatullah yang berlaku

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung :CV Penerbit Diponegoro, 2000), h. 61



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada semua makhluk Allah. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat dijalankan sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga telah menyatu dua insan manusia antara laki-laki dan perempuan. Islam adalah agama yang memiliki sekumpulan aturan tentang kehidupan manusia, di antaranya sistem aturan tentang perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Islam adalah ketika memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan.

Menurut Mahmud Yunus, adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib di penuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.<sup>5</sup> Di sisi lain, Negara Indonesia adalah Negara Hukum, setiap permasalahan diselesaikan dan diatur sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, termasuk perkawinan. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau perjanjian suci (*miitsaaqon gholiidhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (2), menjelaskan bahwa perkawinan sah, adalah perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah yaitu KUA (Kantor Urusan Agama).

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Himpunan peraturan perundang-undang dalam lingkungan peradilan agama direktorat peradilan agama bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji. Departemen agama R.I. tahun 2003, h. 131-132

<sup>6</sup> Muhammad Al-Jauharī & Hakim Khayyāl, *Membangun Keluarga Qur'ani*, h.169.



Oleh karena itu ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian wanita yang akan dinikahinya kelak adalah pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya ataupun kehidupannya dan kepribadiannya. Kesehatan memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam melangkah ke pernikahan. Hal ini juga dapat dilihat dari tidak adanya Undang-undang yang menjelaskan secara eksplisit tentang kesehatan dalam pernikahan.

Pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas jumhur ulama fiqh atau imam mazhab yang tidak memasukkan unsur kesehatan calon pasangan dalam rukun ataupun syarat pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka (1) yang dilakukan sebelum memasuki gerbang pernikahan yaitu, sebaiknya lelaki dan perempuan tersebut menanamkan dalam dirinya niat yang lurus dan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. (2) hendaknya juga lelaki dan perempuan tersebut senantiasa berbenah diri atau memperbaiki diri dengan berusaha, bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukannya, kemudian menambah ketaatan kepada Allah SWT. (3) yang sebaiknya dilakukan adalah membekali diri dengan ilmu. Ilmu adalah bekal penting bagi yang ingin sukses dalam pernikahannya. (4) yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan harta dan rencana. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan membutuhkan kemampuan harta, minimal untuk memenuhi beberapa kewajiban seperti mahar,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan walimah, dan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi itu adalah ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakannya.

Namun, kebutuhan terhadap harta ini sebaiknya tidak dijadikan hal yang sangat pokok, sehingga membuat pernikahannya menjadi tertunda atau terhalang karena belum memiliki banyak harta. Kelima, yang sebaiknya dilakukan adalah menyiapkan kesehatan fisik. Setiap lelaki dan perempuan yang hendak menikah, sebaiknya mempersiapkan kesehatan fisiknya sebaik mungkin dengan melakukan pola hidup sehat, diantaranya dengan makan makanan bergizi seimbang. Selain itu, sangat dianjurkan setiap pasangan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan laboratorium (*Torch, Hepatitis B*, dan lain-lain)

Penyakit Corona virus 2019 (COVID-19) adalah salah satu jenis virus pneumonia yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini merupakan virus korona jenis ketiga yang sangat patogen setelah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). COVID-19 pertama kali dilaporkan dari Wuhan, provinsi Hubei, China, pada Desember 2019.<sup>7</sup> Gejala klinis umum yang terjadi pada pasien Covid-19, diantaranya yaitu demam, batuk kering, dispnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Rara Julia Tibara Harahap, *KARAKTERISTIK KLINIS PENYAKIT CORONAVIRUS 2019*, Jurnal Penelitian Perawat Profesional Vol 2 No. 3 (2020), h. 319

<sup>8</sup> Nur Indah Fitriani, *TINJAUAN PUSTAKA COVID-19: VIROLOGI, PATOGENESIS, DAN MANIFESTASI KLINIS*, Jurnal Medika Malahayati Vol 4 No. 3, (2020), h. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan dalam hadits nabi juga menjelaskan tentang suatu wabah penyakit di suatu daerah yang mana di jelaskan *Hadits Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim*.

أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرَعٍ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya; Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhori).<sup>9</sup>

Pada masa pandemi saat ini pemerintah menerapkan peraturan suntik vaksin guna untuk mengurangi penyebaran virus covid 19 serta untuk menguatkan imun tubuh. Hal ini juga diharuskan bagi calon mempelai pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di KUA. Di dalam agama juga menerangkan bahwa dilarang untuk mencampurkan orang yang sehat dengan orang yang sakit, sebagai mana diriwayatkan oleh;

*Hadits Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim*.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْرَدَنَّ مُرْضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Faud Abdul Baqi, AL-Lu'lu'Wal Marjan, (jakarta timur : Al-Kausar,2011) h.

<sup>10</sup> Muhammad Faud Abdul Baqi, AL-Lu'lu'Wal Marjan, (Jakarta Timur : Al-Kausar,2011)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia, pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya sudah diterapkan melalui *Imunisasi Tetanus Toxoid*. Setiap calon pasangan diwajibkan melakukan suntik *Imunisasi Tetanus Toxoid* ketika akan melakukan pernikahan dengan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan *Imunisasi Tetanus Toxoid* bersama persyaratan yang lain ke KUA. Dengan harapan setiap calon pasangan ataupun bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus yang pernah menjadi momok yang menakutkan di Indonesia.

Pada tanggal 02 Juli penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Reza Andriani selaku pegawai KUA Rambah Samo. Adapun pendapat beliau mengenai diwajibkannya vaksinasi pada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan masa pandemi covid 19, yang mana dengan adanya vaksinasi ini dapat mengurangi jumlah penularan virus corona di Kecamatan Rambah Samo. Di Kabupaten Rokan Hulu sebagian Kecamatan lainnya mengalami peningkatan hingga sudah bisa ditetapkan dalam zona merah, sehingga pihak KUA Rambah Samo menerapkan kewajiban untuk surat atau kartu vaksin pada calon mempelai pengantin. Hal ini juga disebabkan masyarakat di Kecamatan Rambah Samo yang akan melakukan pernikahan tidak hanya berdomisili di daerah tersebut melainkan banyaknya calon pengantin yang berdomisili di luar daerah.<sup>11</sup>

Dari kesimpulan wawancara di atas menjelaskan pentingnya kesehatan bagi calon pengantin yang mana berkaitan pada masa pandemi covid 19

<sup>11</sup> Ibu Reza Andriani (Pegawai KUA), wawancara pada tanggal 02 Juli 2021, pada pukul 14.00 WIB di kantor KUA Rambah Samo



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap rentannya penularan penyakit tersebut, dan untuk kaitannya dengan tinjauan hukum islam yakni menyangkut dalam syarat nikah bahwa calon mempelai haruslah memiliki kesehatan, baik dari kesehatan jasmani maupun kesehatan secara rohani, di karenakan virus covid 19 ini adalah penyakit menular yang dapat menyebabkan pada kematian.

Pada tanggal 5 Oktober 2021 penulis melakukan wawancara terhadap pak Faizil M.A selaku Kepala KUA kec. Rambah Samo, tentang suntik vaksin covid 19 pada calon pengantin. Adapun pendapat beliau mengenai diwajibkannya suntik vaksin covid 19 pada calon pengantin sangat menerima, karna sudah menjadi peraturan pemerintah. Dan juga penerapannya di KUA Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu sesuai protokol kesehatan. Calon pasangan mempelai harus melampirkan sertifikat vaksin apabila tidak mempunyai sertifikat maka di anjurkan menyerahkan surat kesehatan ( Swab/antigen ) dan penyerahan surat kesehatan tersebut di serahkan satu hari sebelum akad nikah. Karna untuk mengurangi penyebaran virus covid 19. KUA Kec. Rambah Samo menganjurkan apabila salah satu calon mempelai Pengantin berdomisili di luar daerah Rambah Samo tepatnya pada zona merah, maka dianjurkan melampirkan sertivikat vaksin. Dan untuk yang berdomisilin di Kec. Rambah Samo pasangan calon mempelai harus bersama-sama melakukan pemeriksaan kesehatan di waktu yang sama sebebun melaksanakan akad pernikahan.

Proses pernikahan pada masa pandemi terutama pada PPKM level 4 jumlah yang dapat menghadiri proses akad pernikahan dikurangi yang berawal



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari 10 orang dan dibatasi menjadi 5 orang diantaranya yaitu 2 calon pengantin penghulu 1 wali dan seorang saksi. Jika tidak dapat mematuhi protokol kesehatan maka proses pernikahan akan digagalkan, dikarenakan calon mempelai pengantin sudah menandatangani di atas matrai bahwasanya calon pengantin telah menyetujui aturan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, Jadi peraturan yang diterapkan di KUA rambah Samo bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, membuat penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Vaksin Covid 19 Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu).

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Vaksin Covid 19 Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu)

<sup>12</sup> Faizil M.A (Ketua KUA Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan H ), wawancara pada tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 13.00 WIB di KUA Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Suntik Vaksin Covid-19 Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Vaksin Covid 19 Bagi Calon Pengantin?

**Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Suntik Vaksin Covid-19 Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Vaksin Covid-19 Bagi Calon Pengantin

2. Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Vaksin Covid 19 Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu)
- c. Sebagai informasi dan sumbangan bagi akademik, masyarakat, pemerintah dan pembaca lainnya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## E. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Eka Febrianti dengan judul *“Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah (Studi di KUA dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)”*. Kesimpulan dari skripsi ini tentang perspektif hukum Islam mengenai pemeriksaan kesehatan pra nikah bersifat *ijtihadiyah*, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemashlahatan umat.<sup>13</sup>

Skripsi ini di tulis oleh Sawitri dengan judul *“Gambaran Persepsi Petugas Kesehatan dan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) pada Pelaksanaan Program Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada calon Pengantin Wanita Dikota Tangerang Selatan.”* Kesimpulan dari skripsi ini lebih<sup>14</sup><sup>15</sup> mengutamakan program penghambatan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang suntik tetanus toxoid. Jadi diharapkan dari pihak KUA lebih bersosialisasi pada masyarakat.

Skripsi ini di tulis oleh Helmalia Putri Dengan judul *“Sistem Pelayanan Pendaftaran Haji Masa Pandemi Covid-19 Di Kementerian Agama Kabupaten Kampar Riau”* Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah bahwa sistem pelayanan pendaftaran haji masa pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kampar Riau mengalami perubahan pada sistem pelayanannya

<sup>13</sup> Eka Febrianti, *“Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah (Studi di KUA dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)”*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung: 2017).

<sup>14</sup> Sawitri, *“Gambaran Persepsi Petugas Kesehatan dan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) pada Pelaksanaan Program Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada calon Pengantin Wanita Dikota Tangerang Selatan.”*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2011)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu penghapusan perekaman sidik jari untuk memutus mata rantai Covid-19. Calon jamaah tidak boleh menyentuh satu barang secara bersama-sama sesuai dengan protokol kesehatan dan calon jamaah yang mendaftar dibatasi. Artinya ada kemudahan di banding sebelum adanya masa pandemi covid 19.<sup>16</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori. Tinjauan Umum tentang Pernikahan dan Tinjauan Umum tentang Suntik Vaksin Covid-19.

BAB III : Metode Penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian. Pelaksanaan Suntik Vaksin Covid-19 Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Vaksin Covid 19 Bagi Calon Pengantin

BAB V : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

<sup>16</sup> Elmalia Putri “Sistem Pelayanan Pendaftaran Haji Masa Pandemi Covid-19 Di Kementerian Agama Kabupaten Kampar Riau” (Skripsi: UIN Sultan syarif kasim riau ; 2022



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum berlaku untuk seluruh makhluk Allah swt. Yang merupakan suatu jalan yang diberikan Allah swt kepada makhluknya supaya dapat berkembang biak dan melestarikan keturunannya dengan cara yang halal. Pernikahan ini merupakan pintu sakral yang mesti dimasuki setiap manusia untuk membentuk suatu keluarga. Islam sangat peduli terhadap keluarga, karena keluarga adalah cikal bakal yang akan membentuk suatu masyarakat yang lebih luas.<sup>17</sup>

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berakar dari kata “nikah”, yang secara bahasa adalah mengumpulkan dan saling memasukkan serta digunakan untuk makna bersetubuh (wathi’).<sup>18</sup> Sedangkan secara istilah syara’, nikah merupakan suatu akad yang sudah terkenal dan telah memenuhi rukun-rukun serta syarat-syaratnya (yang telah ditentukan) untuk berkumpul.<sup>19</sup>

*An-Nikah* dalam Bahasa Arab artinya *adh-dhamm* yang artinya menghimpun. Kata ini dimutlakkan kepada akad ataupun persetubuhan. Adapun secara syariat, Ibnu Qudamah rahimahu-Allah berkata, “Nikah menurut syariah ialah akad pernikahan, saat kata nikah itu diucapkan secara mutlak maka kata

<sup>17</sup> Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2002), h.1

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy al-Shan’aniy. *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Marram*, Jilid 3, (Bandung: Dahlan,t.t), h. 109

<sup>19</sup> Imam Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar*, Juz II, (Surabaya: Syekh Nur ‘Amaliyah, t.t), h. 67



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut memiliki makna demikian selagi tidak ada satu dalil pun yang memalingkan darinya.”

Para ulama memerinci arti lafaz nikah tersebut menjadi empat macam. *Pertama*, kata nikah diberi makna akad dalam makna yang sebenarnya dan dimaknakan pencampuran antara suami istri dalam makna kiasan. *Kedua*, kebalikannya kata nikah dimaknakan pencampuran antara suami istri dalam makna yang sebenarnya dan akad berarti kiasannya. *Ketiga*, kata nikah merupakan lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, kata nikah dimaknakan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlaq) serta *al-ikhtilat* (percampuran). Makna percampuran merupakan bagian dari kata *adh-dhamm* (bergabung) karena kata *adh-dhamm* berarti gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain; pertama gabungan dalam bersenggama dan kedua gabungan dalam akad.<sup>20</sup>

Dari keterangan yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa lafaz nikah memiliki dua makna, yaitu makna akad pernikahan dan makna hubungan intim antara suami dan istri. Nikah dalam istilah syara’ maknanya tidak lepas dari dua makna tersebut. Ulama ushuliyun telah menukil dari Imam Sy-Syafi’i bahwa nikah tersebut dimaknakan akad dalam arti sebenarnya dan hubungan intim dalam arti kiasan karena pendapat yang terkuat dalam al-Qur’an tidak ada kata nikah dimaknakan dengan hubungan intim.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fih Munakahat*, Alfabeta bahasa oleh: Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2015), h. 38

<sup>21</sup> *Ibid.*





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada dasarnya pernikahan adalah suatu akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri dan untuk membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara keduanya. Dan jika ditinjau dari segi hukum maka jelas tampak bahwa pernikahan merupakan suatu akad luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya melakukan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, saling kasih sayang, penuh kebajikan dan saling menyantuni di antara keduanya.<sup>22</sup>

Syaikh Hasan Ayyubi telah menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa berarti penggabungan atau percampuran. Sedangkan menurut istilah Syari'at, nikah adalah akad antara pihak laki-laki dengan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>23</sup> Selanjutnya menurut Sajuti Thalib mengatakan bahwa nikah berarti perjanjian yang suci dan luas serta kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling kasih sayang, tentram dan bahagia.<sup>24</sup>

Zakiah Dradjat menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Ilmu Fiqh mengatakan bahwa nikah adalah:<sup>25</sup>

...عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ ابَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا...

<sup>22</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Cet. Ke-1*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), h. 1.

<sup>23</sup> Syaikh Hasan Ayyubi, *Fiqhul Ushratul Muslimah*, Alih bahasa oleh: M. Abdul Ghaffar Fiqih Keluarga, *Cet. Ke-4*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 3.

<sup>24</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 2.

<sup>25</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah dan tazwij atau semakna keduanya.”<sup>26</sup>

Berikutnya ada beberapa pengertian nikah yang telah diterangkan oleh para ahli fikih, akan tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan secara detail, kecuali hanya terbatas pada redaksi bahasanya.<sup>27</sup>

- a. Menurut ulama Hanafiah, nikah merupakan akad yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan.
- b. Menurut ulama Syafi’iyah, nikah merupakan akad yang memiliki arti *wathi’* (untuk memiliki kesenangan) diikuti lafaz nikah, kawin atau yang semakna dengannya.
- c. Menurut ulama Malikiyah, nikah merupakan akad yang hanya untuk memperoleh kesenangan dengan sesama manusia.
- d. Menurut ulama Hanabilah, nikah merupakan akad yang diikuti dengan lafaz nikah atau kawin agar mendapatkan manfaat bersenang-senang.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan dalam hukum Islam ialah pernikahan, yakni akad yang sangat kokoh atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mematuhi perintah Allah serta melakukannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.”<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35

<sup>28</sup> Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 19-91 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 2 dan 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku suami istri dengan maksud untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang selamat dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Dengan begitu jelaslah bahwa jalinan pernikahan adalah suatu jalinan kokoh yang mempertemukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam jalinan pernikahan, suami istri simpul dengan komitmen untuk saling melengkapi berbagai hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Pernikahan merupakan awal dari terwujudnya sebuah keluarga baru yang akan mengantarkan pasangan suami istri untuk menempuh kebahagiaan, kasih sayang dan saling cinta.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Dengan adanya pernikahan manusia dapat berlaku sebagai suami, isteri sehingga dapat meneruskan keturunannya dengan jalan yang sah. Pernikahan dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadist.

- a. Menurut al-Qur'an

- (1) QS. Az-Zariyat ayat 49

...وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “...Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

(2) QS. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa dalam firman Allah SWT dengan tegas menyatakan manusia sebagai makhluk yang sempurna telah diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan dalam keadaan sesulit apapun apabila telah mampu menikah Allah dengan tegas menyatakan akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

b. Menurut Hadist Rasulullah SAW

Dalam hal pernikahan, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ إِغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ {متفق عليه} <sup>30</sup>

Artinya: Dari Anas Bin Malik ra. Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami “Hai kaum pemuda apabila diantara kamu kuasa untuk kawin maka hendaklah untuk kamu kawin, sebab kawin itu kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirimu.” (HR. Muttafaq Alaihi)

Berdasarkan hadist diatas, maka jelaslah bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan kepada para pemuda yang telah memiliki kesanggupan

<sup>30</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari 9/106- Fathul Baari.

(mampu) secara lahir dan batin untuk menikah, karena dengan menikah dapat memelihara pandangan dan menjaga kehormatan diri. Namun jika belum mampu, Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa, karena dengan puasa akan dapat menahan nafsu.

Jika ditinjau dari hukum syari'at nikah ada lima macam, kadang hukumnya wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi haram dan terkadang menjadi makruh.<sup>31</sup>

- a. Nikah menjadi wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.
- c. Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.
- d. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

<sup>31</sup> Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Nikah makhruh. Nikah menjadi makhruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, dan perbekalan untuk kawin juga belum ada.

### Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena itu, dengan pernikahan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Oleh karena itu pernikahan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan warrahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun yang tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai.<sup>32</sup>

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>33</sup>

Ahmad Zainuddin Alfannani dalam bukunya fathul Mu'in menyebutkan

ارْكَانُهُ اَي النِّكَاحِ خَمْسَةٌ : زَوْجُهُ, وَزَوْجُهُ, وَوَلِيِّ, وَشَاهِدَانِ, وَصَعَةٌ

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), Cet. Ke-1, h. 69-70.

<sup>33</sup> Tihami dan Sohari, *Op.Cit.*, h.12.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya: “*Rukun nikah ada lima, yaitu calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighat.*”<sup>34</sup>

#### a. Calon suami

Calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: bukan mahrom dari calon istri, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, orang tertentu atau jelas orangnya atau tidak sedang dalam ihram dan minimal berusia 19 tahun.

#### b. Calon istri

Calon istri yang akan menikah harus tidak ada larangan syar’i yaitu: tidak bersuami, bukan mahrom dan tidak dalam masa iddah. Seorang istri juga harus jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram haji dan merdeka atas kemauan sendiri.

#### c. Wali nikah

Wali di dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Terdapat empat macam wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang perempuan. Yaitu: *wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula.*

*Wali nasab* adalah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Di dalam *wali nasab* ayah

<sup>34</sup> Ahmad Zainuddin Alfannani, *Fathul Mu'in 3*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandung atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas memiliki hak ijbar<sup>35</sup> dalam kedudukan perwalian.<sup>36</sup>

*Wali hakim* adalah seseorang yang ditunjuk atau diberi hak oleh pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>37</sup>

Dalam Pasal 23 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadirkannya atau tidak dapat diketahui keberadaannya atau ghaib atau *addal* atau enggan.<sup>38</sup>

*Wali tahkim* adalah wali yang dipilih oleh calon suami atau calon istri. Wali tahkim baru dapat menikahkan apabila wali nasab tidak ada, wali nasab ghaib, tidak ada qadi atau pegawai pencatat pernikahan.

*Wali maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki yang boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perkawinan bila mana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> *Wali mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya. Lihat buku karangan Tihami dan Sohari dengan judul *Fiqih Munakahat* pada h. 101.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 95.

<sup>37</sup> Nurhayati Zein, *Fiqih Munakahat*, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 15.

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 87

<sup>39</sup> Tihami dan Sohari Sahrami *Loc.Cit.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### e. Aqad nikah

2 orang saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mtlak diperlakukan, apabila saksi tidak hadir saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) menegaskan : “Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri.”<sup>40</sup>

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang di ucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut *Kabul*. Kedua pernyataan antara *ijab* dan *Kabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.<sup>41</sup>

Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah syarat syarat yang berkaitan dengan unsur nikah, sedangkan syarat yang kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun. Adapun syarat nikah yang berkaitan dengan rukun adalah sebagai berikut:

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 95

<sup>41</sup> Tihami dan Sohari Sahrami, *Op.Cit.*, h. 79.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Syarat bagi calon suami, yaitu (1) atas kemauan sendiri tidak ada paksaan, (2) tidak dalam melaksanakan ihram haji atau umrah, (3) beragama Islam, (4) bukan mahram dari calon istri, (5) jelas orangnya, (6) serta minimal berusia 19 tahun.
- b. Syarat bagi calon istri, yaitu (1) tidak sedang dalam masa iddah, (2) tidak bersuami, (3) bukan mahrom dari calon suami, (4) bukan perempuan musyrik, (5) jelas orangnya, (6) tidak sedang dalam masa ihram, (7) merdeka atas kemauan sendiri.<sup>42</sup>
- c. Syarat bagi seorang wali, yaitu (1) laki-laki, (2) baligh, (3) berakal sehat, (4) tidak dipaksa, (5) adil.
- d. Syarat bagi saksi, yaitu (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) baligh, (4) berakal sehat, (5) dapat berbicara dan melihat, (6) adil.

Sedangkan syarat nikah yang tidak berhubungan dengan rukun nikah adalah:

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum mahar adalah wajib yang merupakan salah satu syarat sahnya nikah.<sup>43</sup> Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada orang lain atau siapapun walaupun yang sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya,

<sup>42</sup> Maksud merdeka atas kemauan sendiri adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 16 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pertanyaan tegas dan nyata dengan, tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh seorang mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (Pasal 17 (2) KHI)

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 101



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta:

Meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali atas ridho dan kerelaan dari istri tersebut. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

### 4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>44</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Pemenuhan tersebut didapatkan dengan jalan yang sudah ridhai oleh Allah SWT yaitu dengan jalan pernikahan yang sah. Mengenai naluri manusia tersebut terdapat dalam QS. Ali-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ...

Artinya: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak...”

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Imam Al-Ghazali dalam Ihtanya bahwa tujuan pernikahan dalam Islam dapat dikembang menjadi lima yaitu:<sup>45</sup>

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Seperti yang telah disebutkan di atas, manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui oleh diri sendiri, masyarakat dan negara. Kehidupan keluarga bahagia, umunya ditentukan dengan kehadiran anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga kandas karena tidak memiliki anak.

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Selain itu pernikahan juga dapat menyalurkan cinta dan kasih sayang di antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Ketenangan hidup dan cinta kasih sayang dalam keluarga dapat diwujudkan dalam pernikahan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik itu kerusakan pada dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat. Karena manusia memiliki nafsu,

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 24-31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang berkeluarga tindakannya sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dalam bertindak dan kurang bertanggung jawab.

Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang dibentuk melalui pernikahan. Dalam kehidupan manusia pasti memerlukan ketenangan dan ketentraman, maka dengan pernikahan semua itu akan didapatkan.

Menurut Haya Binti Mubarak tujuan pernikahan ialah:<sup>46</sup>

- Kelanggengan hidup manusia dengan adanya keturunan dan populasi
- Terpeliharanya kehormatan
- Menentramkan dan menenangkan jiwa karena kebersamaan istri serta kesenangan bersamanya
- Mendapatkan keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahala
- Bahu membahu antara suami istri
- Mengembangkan nilai silaturahmi dan memperbanyak keluarga.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2006) h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagai perbandingan dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.<sup>47</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menyempurnakan agama serta untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan memiliki tujuan diantaranya untuk menyalurkan nafsu seksual, untuk memperoleh keturunan, memenuhi panggilan agama, dan untuk mendapatkan rasa tenang, tentram dan harmonis.

### 5. Hikmah Pernikahan

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk melahirkan keturunan, memprebanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasab yang telah diatur oleh Islam dengan perhatian yang besar.<sup>48</sup>

Adapun hikmah yang secara langsung akan dirasakan oleh orang-orang yang manikah dan dibuktikan secara ilmiah ialah:<sup>49</sup>

#### a. Sehat

Nikah itu sehat terutama jika dilihat dari sudut pandang kejiwaan.

Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam

<sup>47</sup> Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga*, Cet Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 93

<sup>48</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faiti, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Alih bahasa oleh: Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 403

<sup>49</sup> Mahmud Al-Shabbah, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), Cet.Ke-1, h. 6

menyalurkan hasrat seksual (*free sex*) dan gaya hidup yang menutup diri daan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

Motivator kerja keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidup santai dan bermalas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadikan ia terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan untuk membahagiakan seluruh anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

c. Bebas fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Hikmah pernikahan bagi individu dan keluarga:<sup>50</sup>

Terwujudnya kehidupan tenang dan tentram, karena terjalinnya cinta dan kasih sayang diantara sesama.

Terhindar dari perbuatan kemaksiatan.

Menciptakan keturunan yang baik dan mulia.

Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang.

Bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki.

<sup>50</sup> Azni, *Op.Cit.*, h. 93

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Memperluas persaudaraan.

Mendatangkan keberkahan.

Hikmah pernikahan bagi masyarakat:<sup>51</sup>

Terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat.

Dapat meringankan beban masyarakat.

Dapat memperkokoh tali persaudaraan.

## B. Suntik Vaksin Covid-19

### A. Pengertian Corona Virus (Covid 19)

*Coronavirus* merupakan sekelompok besar virus yang bisa menyebabkan penyakit dengan gejala ringan hingga parah. Setidaknya ada dua virus corona diketahui menyebabkan penyakit yang bisa menimbulkan gejala parah, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit Coronavirus atau Covid-19 merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah ditemukan pada manusia sebelumnya.<sup>52</sup>

Virus penyebab Covid-19 disebut Sars-Co-V-2. Coronavirus adalah virus zoonosis (menyebarkan antara hewan dan manusia). Penelitian telah menunjukkan bahwa SARS ditularkan dari musang ke manusia, sedangkan MERS ditularkan dari unta ke manusia. Sementara itu, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 masih belum diketahui.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020.

<sup>53</sup> *Ibid.*





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2 Pengertian Vaksin

Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin yang juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan.

Vaksin ditujukan untuk melindungi tubuh dengan membangun sistem kekebalan tubuh sehingga dapat melawan segala jenis penyakit, dari yang ringan hingga sangat serius. Vaksin tersebut mengandung antigen yang telah dinonaktifkan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan rasa sakit ketika dimasukkan ke dalam tubuh. Karena antigen dikenali sebagai zat asing oleh tubuh, kehadirannya pada aliran darah akan memicu sistem imun untuk melepaskan antibodi pembela untuk melawannya.

Keuntungan dari Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh untuk dapat mempelajari cara melawan penyakit secara tepat guna dan permanen – sebuah kondisi yang disebut imunitas. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena tubuh telah dirancang untuk menghentikan penyakit, maka dengan vaksin juga dapat mencegah keluarga, teman, tetangga, dan rekan terkena penyakit yang sama. Inilah mengapa vaksin sangat penting dalam setiap kampanye kesehatan masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak Cipta mi

Jenis-Jenis Vaksin Secara umum, vaksin dikelompokkan ke dalam tujuh golongan berdasarkan bagaimana mereka dirancang untuk menciptakan mikroba lemah. Ketujuh golongan tersebut adalah:

- **Live attenuated Vaccine:** mengandung kuman yang masih hidup namun sudah dilemahkan sebelumnya
- **Inactivated Vaccine:** mengandung mikroba dari penyakit yang sudah dibunuh oleh radiasi, panas atau reaksi kimia
- **Vaksin sub-unit:** tidak mengandung mikroba utuh, namun hanya beberapa bagian yang dipilih untuk merangsang sistem imun
- **Vaksin toksoid:** dipersiapkan dengan menggunakan racun bakteri yang telah dilemahkan secara kimiawi
- **Vaksin terkonjugasi:** antigen yang terhubung dengan molekul gula dan dibuat khusus untuk molekul bakteri yang dilapisi oleh polisakarida
- **Vaksin DNA:** vaksin ini dibuat dari DNA mikroba
- **Vaksin rekombinan:** sama seperti vaksin DNA, jenis vaksin ini menggunakan bakteri atau virus hidup untuk memperkenalkan DNA mikroba kepada tubuh

### ni

Beberapa vaksin dianjurkan untuk diberikan sesuai jadwal yang telah direkomendasikan, seperti imunisasi untuk penyakit-penyakit berikut ini:

### f s

- Cacar Air
- Difteri
- Haemophilus

### Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Influenza Tipe B
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Human Papillomavirus (HPV, genital atau kelamin kutil)
- Influenza
- Campak
- Penyakit meningokokus
- Penyakit gondok
- Pertusis
- Penyakit Radang Paru
- Polio
- Rubella
- Sinanaga
- Tetanus

St:

Vaksin dibutuhkan tubuh mulai dari seseorang lahir hingga beranjak dewasa. Bahkan para manula berusia di atas 65 tahun juga masih dapat mendapat manfaat dari vaksin.. Vaksin sengaja dirancang agar aman dan nyaman, meskipun diberikan pada bayi atau orang dewasa. Meskipun vaksin aman untuk diberikan kapan saja tanpa konsultasi yang memadai, namun beberapa kondisi mungkin memerlukan saran dokter sebelum proses imunisasi dilakukan, seperti:

if Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Kemungkinan tengah mengandung (hamil)
- Tengah menyusui
- Memiliki alergi yang parah
- Memiliki riwayat penyakit kronis
- Memiliki alergi terhadap vaksin tertentu
- Memiliki masalah sistem kekebalan tubuh
- Baru saja menerima transfusi
- Memiliki riwayat serangan penyakit mendadak

### 3. Vaksin Covid-19

Di penghujung tahun 2019, muncul penyakit yang bernama Covid-19 di China yang menyebabkan kematian di banyak Negara (pandemi). Ketika virus corona masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebar melalui manusia, maka tubuhnya akan mengenali virus tersebut. Tubuh akan melawan virus dengan menginfeksi gejala-gejala pada pasien.<sup>54</sup> Bahkan banyak pasien dapat menyebabkan kematian. Virus Covid-19 yang berdampak buruk bagi kesehatan dan dapat meningkatkan angka kematian.

Vaksinasi terhadap Covid-19 di masa pandemic merupakan pekerjaan wajib pemerintah. Oleh karena itu, semua biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk mempercepat penanggulangan pandemic,

<sup>54</sup> Lia Amalia, Irwan dan Febriani Hiola, "Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19", dalam *Jambura Journal*, Volume 2 No. 2, (2020), h.72.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Cakupan vaksinasi 70% harus dicapai dalam waktu kurang dari setahun.<sup>55</sup> Tata Cara Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19:

1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penganggulangan Pandemi Covid-19.
2. Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penganggulangan Pandemi Covid-19.
3. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.02/MENKES/12758/2021.

Menurut Menteri Kesehatan, vaksin Covid-19 memiliki tiga manfaat. Termasuk di dalamnya adalah menambah kekebalan setiap orang yang divaksinasi secara langsung, jika jumlah penduduk yang divaksinasi banyak, maka sistem kekebalan penduduk akan memberikan perlindungan bagi mereka yang belum divaksinasi atau belum menjadi populasi sasaran vaksin.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan ada 6 jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia, di antaranya ialah :

1. Vaksin Merah Putih Vaksin merah putih tersebut merupakan hasil kerjasama BUMN PT Bio Farma (Persero) dengan Lembaga Eijkman. Pemerintah berharap vaksin merah putih selesai pada akhir 2021. Bio Farma juga bekerja sama dengan perusahaan vaksin China Sinovac Biotech.

<sup>55</sup> Zulham Wahyudani, "Sertifikat Vaksin Covid 19 Sebagai Syarat Permohonan Keendak Nikah dalam Perspektif *Maqasid Syariah*", dalam *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 9, No. 2., (2021), h. 325

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. AstraZeneca AstraZeneca Pengujian yang dilakukan oleh AstraZeneca dan Oxford University menunjukkan bahwa efisiensi rata-rata produksi vaksin virus corona adalah 70%. Saat ini, uji coba masih berlanjut pada 20.000 relawan. Vaksin AstraZeneca dianggap mudah untuk dikeluarkan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin.
3. China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm) Perusahaan Grup Farmasi Nasional China. Meskipun tahap pengujian terakhir belum selesai, di Cina, sekitar 1 juta orang telah divaksinasi berdasarkan izin penggunaan darurat. Sebelum Sinopharm terbukti benar-benar sukses, itu hanya digunakan untuk pejabat China, pekerja keliling dan pelajar. Pada September 2020, Uni Emirat Arab adalah negara pertama di luar China yang menyetujui penggunaan vaksin tersebut.
4. Moderna, mengklaim tingkat efektif produksi vaksinnya adalah 94,5%. Di penghujung November, Moderna mengaku telah mengajukan permohonan penggunaan darurat vaksin Covid-19 ke badan regulasi di Amerika Serikat dan Eropa. Moderna yakin bahwa vaksinnya memenuhi persyaratan penggunaan darurat yang ditetapkan oleh Food and Drug Administration (FDA) AS.
5. Pfizer Inc and BioNTech Vaksin Pfizer dan BioNTech telah menyarankan BPOM di Amerika Serikat dan Eropa untuk segera menggunakan vaksin virus korona mereka. Dalam uji coba terakhir pada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18 November 2020, mereka mengklaim bahwa 95% vaksin tersebut efektif melawan virus corona dan tidak ada bahaya keamanan.

6. Sinovac Biotech Ltd Saat ini, CoronaVac sedang memasuki uji coba fase 3. Sinovac sedang menguji vaksinnnya di Brasil, Indonesia dan Bangladesh. Seperti yang ditunjukkan pada hasil awal pada monyet yang dipublikasikan di jurnal Science, antibodi yang dihasilkan oleh vaksin tersebut dapat menetralkan 10 strain Sars-coV-2.

Dengan mendapatkan vaksin, maka dapat membantu melindungi orang-orang disekitar dari virus korona. Terutama orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat Covid-19. Menurut penelitian yang dilakukan para ahli, beberapa fakta yang harus diketahui tentang vaksinasi Covid-19 sebagai berikut.<sup>56</sup>

1. Vaksin Covid-19 Tidak Membuat Seseorang Terjangkit Covid-19

Vaksin Covid-19 yang dikembangkan saat ini tidak mengandung virus hidup yang menyebabkan Covid-19. Artinya, vaksin Covid-19 tidak membuat terinfeksi Covid-19.

Ada beberapa jenis vaksin yang sedang dikembangkan. Semuanya mengandung zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan yang membuat tubuh mengenali dan melawan virus yang menyebabkan virus corona. Terkadang, proses ini menimbulkan gejala seperti demam ringan. Gejala ini normal dan sebagai tanda bahwa tubuh sedang membangun perlindungan terhadap virus penyebab Covid-19.

<sup>56</sup> Israk, Muhammad Zuaim, etc. "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi di Masjid Al-Ikhlash, Jakarta Barat", dalam *Jurnal PADMA: Pengabdian Masyarakat*, Volume 1, Nomor 3., (2021), h. 224-225



2. Setelah Mendapatkan Vaksin Covid-19 tidak akan membuat Positif Covid-19 pada Tes Virus

Baik vaksin yang diizinkan dan direkomendasikan baru-baru ini maupun vaksin Covid-19 lain yang saat ini masih tidak bisa mempengaruhi atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apa dalam uji klinis tidak dapat menyebabkan hasil positif pada tes virus, saat melihat apakah seseorang sedang terinfeksi. Jika tubuh berhasil menciptakan respon imun spesifik terhadap virus corona, ada kemungkinan akan mendapatkan hasil positif pada beberapa tes antibodi. Tes antibodi menunjukkan seseorang pernah mengalami infeksi sebelumnya dan tubuh memiliki tingkat perlindungan tertentu terhadap virus. Hanya saja, para ahli masih memantau bagaimana vaksinasi Covid-19 bisa memengaruhi hasil pengujian antibodi.

3. Orang yang Sudah Tertular dan Sembuh dari Covid-19 Perlu Divaksinasi

Ini karena risiko kesehatan yang para terkait Covid-19 dan fakta bahwa infeksi ulang Covid-19 sangat mungkin terjadi. Vaksin harus diberikan pada seseorang yang pernah terinfeksi Covid-19. Saat ini, para ahli belum mengetahui sampai kapan seseorang terlindungi dari sakit lagi setelah sembuh dari Covid-19. Kekebalan tubuh yang didapatkan seseorang dari infeksi (kekebalan alami), bervariasi pada setiap orang.

Beberapa bukti awal menunjukkan kekebalan alami mungkin tidak bertahan lama. Namun, hal ini masih dipelajari lebih lanjut. Sementara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ini, prioritas vaksin akan difokuskan pada mereka yang belum tertular terlebih dulu.

#### 4. Vaksin Melindungi Tubuh dari Infeksi Covid-19

Vaksinasi Covid-19 bekerja dengan membentuk sistem kekebalan tubuh tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan Covid-19, dan melindungi tubuh dari infeksi Covid-19.

#### 5. Vaksin Covid-19 Tidak Akan Mengubah DNA Seseorang

Vaksin Covid-19 tidak mengubah atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apapun. Vaksin RNA Messenger atau vaksin mRNA adalah vaksin Covid-19 pertama yang diizinkan untuk digunakan di Amerika Serikat. Vaksin ini mengandung sebagian protein dalam virus yang memicu respon imun dalam tubuh. Perlu diketahui, mRNA dari vaksin Covid-19 tidak pernah memasuki inti sel, tempat DNA disimpan. Artinya, mRNA tidak bisa mempengaruhi atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apapun.

Suntik *Vaksin covid 19* mempunyai beberapa manfaat antara lain:

1. Merangsang sistem kekebalan tubuh, Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang di suntikkan ke dalam manusia, akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang.
2. Mengurangi Risiko Penularan, tubuh seseorang yang telah disuntikkan vaksin, akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenali virus dan mengurangi risiko terpapar.

3. Mengurangi Dampak Berat dari Virus, dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan.

4. Mencapai Herd Immunity, Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka Herd Immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir risiko paparan dan mutasi dari virus Covid-19.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( *field reseach* ) dengan pengambilan suatu kejadian faktual yang ada di lapangan. Bertujuan mendapatkan kejelasan dan kesesuaian teori dengan praktek yang terjadi di lapangan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rambah Samo, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.<sup>57</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( *field reseach* ) yang berlokasi di KUA Kecamatan Rambah Samo disebabkan Penulis menemukan kasus disana.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang hendak diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan mendapatkan teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan

---

<sup>57</sup>Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke 1, h.20.

pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.<sup>58</sup>

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pegawai KUA dan calon pengantin yang melakukan suntik vaksin Covid-19 di Kecamatan Rambah Samo.

Objek penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Vaksin Covid-19 Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rambah Samo Kab. Rokan Hulu).

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan ( *universum* ) dari objek/ subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/ subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>59</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang yang terdiri dari 2 orang pegawai KUA dan 2 pasang calon pengantin.

### 2. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena sedikitnya populasi dalam

<sup>58</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke-7, h. 32

<sup>59</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta : KENCANA, 2013), h. 30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini maka Penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*.

### Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>60</sup>

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pegawai KUA dan calon pengantin yang melakukan suntik vaksin covid 19 .

#### 2. Data sekunder

Data sekunder/ data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat literatur, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>61</sup> Sumber data sekunder diperoleh melalui dari literature yang ada di perpustakaan, internet atau yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

<sup>60</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 91

<sup>61</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>62</sup>

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di KUA Kecamatan Rambah Samo untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung<sup>63</sup> yang dilakukan terhadap 3 pasang suami istri yang melakukan suntik vaksin dan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Rambah Samo.

### **3. Studi Kepustakaan**

Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), cet. Ke-1, h. 131

<sup>63</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, h. 183

<sup>64</sup> Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-1, h.14

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.<sup>65</sup>

#### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

#### H. Teknik Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

<sup>65</sup>*Ibid.*, h.141

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Vaksin Covid 19 Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu) yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I.

1. Pelaksanaan suntik vaksin Covid 19 bagi calon pengantin di KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu belum terlaksana secara efisien karena kebijakan ini masih awam di kalangan masyarakat Kec. Rambah Samo. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suntik vaksin Covid 19 terhadap calon pengantin karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga menyebabkan calon pengantin tidak mau divaksin, karena masih minimnya pengetahuan akan manfaat dari suntik vaksin tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap suntik vaksin Covid 19. Masih menuai pro dan kontra, ada yang mengatakan hukumnya mubah dan ada juga yang mengatakan haram. Karena ada beberapa kandungan dalam vaksin menggunakan bahan-bahan haram. Namun karena suntik vaksin Covid 19 ini mengandung kemashlahatan, dapat mengurangi penyerbaran virus dan menjaga agar terhindar dari virus, maka diperbolehkan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi masukan dan menyumbang pemikiran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang *vaksin covid-19* pada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Bagi peneliti diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penulisan karya tulis ilmiah serta dalam melakukan penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait program suntik *vaksin covid-19* bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
3. Kepada pihak KUA diharapkan untuk selalu mensosialisasikan tentang kebijakan tentang pelaksanaan suntik *vaksin covid-19* kepada masyarakat terkhususnya bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Alih bahasa oleh: Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Al-Shabbah, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Cet.Ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- As'ad, H. Aliy. *Fathul Mu'in 3*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Ayyubi, Syaikh Hasan. *Fiqhul Ussratul Muslimah*, Alih bahasa oleh: M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga, Cet. Ke-4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga*, Cet Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bambang Suggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo, 2011.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 2 dan 3
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Depatemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji.Pedoman Motivasi Dan Penyuluhan Imunisasi Melalui Jalur Kegiatan Agama Islam, Jakarta,1989.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), 2020.
- HB Satopo. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UN Press, 1999.
- Himpunan peraturan perundang-undang dalam lingkungan peradilan agama direktorat peradilan agama bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji*.Departemen agama R.I. tahun 2003.
- Imam Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar*, Juz II, Surabaya: Syirkah Nur 'Amaliyah.
- Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insan Pers, 2002.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy al-Shan'aniy. *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Jilid 3, Bandung: Dahlan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Al-Jauharī & Hakim Khayyāl, *Membangun Keluarga Qur'an*.
- Muhammad Faud Abdul Baqi. *AL-Lu'lu'Wal Marjan*, Jakarta Timur : Al-Kausar, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.Ke-, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta.
- Syafruddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media, 2006.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faiti, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Alih bahasa oleh: Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Zein, Nurhayati. *Fiqh Munakahat*, Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra, 2015.

**B. Jurnal/Skripsi**

- Nur Indah Fitriani.2020. “Tinjauan Pustakacovid-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis”, dalam *Jurnal Medika Malahayati*, Vol 4, No. 3, (2020).
- Rara Julia Tibara Harahap. “Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019”, Dalam *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol 2, No. 3, (2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lia Amalia, Irwan dan Febriani Hiola, “Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19”, dalam *Jambura Journal*, Volume 2 No. 2, (2020)

Zulham Wahyudani, “Sertifikat Vaksin Covid 19 Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif Maqasid Syariah”, dalam *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 9, No. 2., (2021)

Israk, Muhammad Zuaim, etc. “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi di Masjid Al-Ikhlas, Jakarta Barat”, dalam *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, Volume 1, Nomor 3., (2021)

**C. Website**

<http://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/suntik-vaksin-sebeum-menikah-menurut-islam/amp>, diakses pada 30 Mei 2022

<https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022

Kompas.com,

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/20351811/Indonesia-disebut-berpotensi-jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir>. Di akses pada tanggal 6 Juni 2022.

## DOKUMENTASI

### 1. Kepala KUA Kec. Rambah Samo



Wawancara dengan Bapak Faizil, M.A selaku Kepala KUA Kec. Rambah Samo pada hari Senin 23 Mei 2022 di KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pegawai KUA Kec. Rambah Samo



Wawancara dengan Ibu Reza Andriani sebagai pegawai KUA Kec. Rambah Samo

pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan

Hulu.

### 3. Pasangan Pengantin

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Siska Putri dan Andi sebagai pasangan pengantin yang melakukan suntik vaksin Covid 19. Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 di Kec. Ranbah Samo Kab. Rokan Hulu

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pasangan Pengantin



Wawancara dengan Tria dan Jefri sebagai pasangan pengantin yang melakukan suntik vaksin Covid 19. Wawancara dilakukan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 di Kec. Ranbah Samo Kab. Rokan Hulu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan suntik vaksin sebagai syarat bagi calon pengantin menurut tinjauan hukum islam”** studi kasus KUA kec. Rambah samo kab. Rokan hulu,, yang dituli oleh:

Nama : AHMAD NURKHOLIS  
NIM : 11820111011  
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 5 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M. Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Muslim, S. Ag, S.H, M.Hum**

Penguji II  
**Dr. Arifuddin, M.A**

Mengetahui:  
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Julinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan sumber yang mengutip.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : AHMAD NURKHOLIS  
**NIM** : 11820111011  
**Jurusan** : HUKUM KELUARGA  
**Judul** : PELAKSANAAN SUNTIK VAKSIN SEBAGAI SYARAT BAGI CALON PENGANTIN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu)  
**Pembimbing I** : Drs. Arifuddin, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL**

NIP. 19880430 201903 1 010

ciptanya Diindungi Undang-Undang

ciptanya Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/3067/2022

Pekanbaru, 18 April 2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: AHMAD NURKHOLIS
NIM	: 11820111011
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: KUA Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUNTIK VAKSIN COVID 19 BAGI CALON PENGANTIN (STUDI KASUS KUA KEC. RAMBAH SAMO, KAB. ROKAN HULU)**.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkipli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan  
Rektor UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAMBAH SAMO**  
 Jln. Tuanku Tambusai No. 10 Danau Sati Rambah Samo Barat – Kode Pos 28565  
 Email : rambahsamo07kua@gmail.com

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Nomor: 249/Kua.04.10/7/BA.00/06/2022

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dengan menerangkan bahwa :

Nama	: Ahmad Nurkholis
NIM	: 11820111011
Semester / Tahun	: VII ( Tujuh ) / 2021
Program Studi	: Hukum Keluarga ( Akhwal Syaksyah ) S1

Bahwa yang bersangkutan “ BENAR “ telah melakukan penelitian untuk penyelesaian krisis dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suntik Vaksin Covid 19 Bagi Calon Pengantin “.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Danau Sati, 08 Juni 2022

Kepala



Samsuar,

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Jika rang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ahmad Nurkholis dilahirkan di Rokan Hulu Provinsi Riau pada tanggal 08 Maret 1999. Merupakan anak Kedua dari dua bersaudara, pasangan dari Sohir dan Sri Fatonah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 007 Tandun, Rokan Hulu, dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan lulus pada 2014. Setelah itu penulis melanjutkan

pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAS Babussalam Kec. Tandun dan lulus pada 2017. Pada tahun 2017, peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum pada program studi Hukum Keluarga.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Tinggi Agama Pekan Baru, dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rambah Baru Kec. Rambah Samo, Kab Rokan Hulu.

Peneliti melakukan penelitian di KUA kecamatan Rambah Samo dengan judul “Pelaksanaan Suntik Vaksin Sebagai Syarat Bagi Calon Pengantin Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada tanggal 29 Juni 2022 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, dan *Alhamdulillah* peneliti dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.H).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.